



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. 021-8825243 Kode Pos 17113
B E K A S I

KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR : 421.1 / Kep. 702 - Disdik / IX / 2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TUNAS INTELEKTIKA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terprogram, efektif dan efisien dipandang perlu diselenggarakan dalam bentuk taman kanak-kanak;
 - b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Pendirian Taman Kanak-Kanak dari UPTD Pendidikan Informal dan Non Formal Kecamatan Rawalumbu Nomor: 893.3/62/UPTDPNFI perihal izin pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Tunas Intelektika perlu diberikan izin operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4462);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberi Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Islam Tunas Intelektika Yayasan Baitul Jihad Kemang Pratama di Jl. Kemang Dahlia Raya Blok F No.17 Kemang Pratama Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi untuk menyelenggarakan program pendidikan Taman Kanak-Kanak Tunas Intelektika Jl. Kemang Dahlia Raya Blok F No.17 Kemang Pratama Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi

KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal, Informal dan PAUD pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk melaksanakan pembinaan penyelenggaraan lembaga tersebut.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini akan ditinjau kembali.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi

pada tanggal 24-9-2013

a.n **WALIKOTA BEKASI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



ENCU HERMANA

Tembusan :

- Yth. 1. Dirjen PAUDNI Kementerian Pendidikan & Kebudayaan di Jakarta;
2. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Walikota Bekasi (sebagai laporan);
4. Camat Rawalumbu.



**PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN**

HER REGISTRASI PENYELENGGARAAN TK SWASTA

Nomor : 421.1/2490 -Disdik.Pem.PAUDDIKMAS

Memperhatikan surat dari TK ISLAM TUNAS INTELEKTIKA Nomor 004/YBJ-Pend/1/2022 Tanggal 24 Januari 2022 Tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan TK bahwa :

Nama Taman Kanak-Kanak : TK ISLAM TUNAS INTELEKTIKA
NPSN : 69881160
Alamat : Jl. Kemang Dahlia Raya F17 Kemang Pratama Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu Kota Bekasi
Nama Kepala Sekolah : M.Y. Retno Indyah Nurwilis, S.Pd.I, MM
Nomor Izin Operasional : 421.1/Kep.702-Disdik/IX/2013
Tanggal : 24 September 2013
Nama Yayasan : Yayasan Baitul Jihad Kemang Pratama
Alamat Yayasan : Kota Bekasi
No Akta Notaris /Tanggal : 81 Tanggal 26 September 2019
No SK Kemenkumham/Tanggal : AHU-1621.AH.01.04.Tahun 2011 Tanggal 04 April 2011

Berdasarkan hasil evaluasi, Administrasi dan laporan yang diterima, kami memberikan **HER REGISTRASI** kepada TK ISLAM TUNAS INTELEKTIKA, berlaku selama 2 (Dua) tahun Terhitung Mulai Tanggal 18 Januari 2022 s/d 18 Januari 2024.

Demikian Her Registrasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 17 Maret 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI

Dr. H. INAYATULAH, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP.196604021988031011